UNIVERSITAS YARSI
FAKULTAS KEDOKTERAN

بسم الله الرحمن الرحيم

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI
NOMOR: 04/INT/SK/DEK/UY/XII/2017
TENTANG
RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI
TAHUN 2016-2020

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelengaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, diperlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolok ukur keberhasilan yang tertuang dalan Rencana Strategis;
b. bahwa telah diusulkannya Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tahun 2016-2020 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas YARSI pada tanggal 21 Desember 2021;
c. bahwa sehubungan denganbutir a dan b di atas, maka untuk pengesahan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tahun 2016-2020 tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

UNIVERSITAS YARSI
FAKULTAS KEDOKTERAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Atau Dokter Gigi;
8. Peraturan Yayasan YARSI Nomor 231/PEN/BIA/XII/2020 tentang Statuta Universitas YARSI tahun 2020;
9. Peraturan Rektor Universitas YARSI Nomor 005/REK/PER/IX/2017 tentang Panduan Evaluasi Dan Pengembangan Kurikulum 2017 Program Studi Program Sarjana, Profesi, Dan Magister di Universitas YARSI.

Memperhatikan

Surat Ketua Senat Akademik Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tanggal 21 Desember 2017 Nomor 002/SENAT/FK/XII/2017 tentang Permohonan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Kedokteran Universitas YARSI tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DE KAN FA KU LT AS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI TENTANG RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI TAHUN 2016-2020

Kesatu
Menetapkan Rencana Strategis Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Tahun 2016-2020 sebagaimana menjadi lampiran yang menurut sifatnya tidak terpisah dari Surat Keputusan ini;

Kedua
Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ketiga
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Desember 2017
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI

Prof. dr. Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc., Ph.D., Sp.KKLP
Dekan